

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM BANTEN  
(08/648994)**

**Laporan Keuangan**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal  
31 Desember 2020

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,

R Andika Dwi Prasetya  
NIP. 19671217 199103 1 002

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

# KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL.KH SYAM'UN NO. 44D SERANG  
TELEPON 0245. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,

R Andika Dwi Prasetya  
NIP. 19671217 199103 1 002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp167.378.000,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp167.378.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020. Nilai Aset per per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.167.378.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai (Rp167.378.000),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(167.378.000),-.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(167.378.000),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp167.378.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,-.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.08) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-		-
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	167.378.000	167.378.000	100,00	200.832.000
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>167.378.000</b>	<b>167.378.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.832.000</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*





## II. NERACA

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.08) NERACA

**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Des-20	31-Des-19
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	-
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	-	-

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN  
(013.08)  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31  
DESEMBER 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Des-20	31-Des-19
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	56.609.000	59.985.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	110.769.000	140.847.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>167.378.000</b>	<b>200.832.000</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(167.378.000)</b>	<b>(200.832.000)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(167.378.000)</b>	<b>(200.832.000)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(167.378.000)</b>	<b>(200.832.000)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN  
(013.10)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(167.378.000)	(200.832.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	167.378.000	200.832.000
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08)

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan

- bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
  5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara lain :

1. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hokum Kementerian Hukum dan HAM
3. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten kota

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis*

*Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) .



Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

▮ **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

▮ **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### Ñ **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### Ñ **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### Ñ **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban* Ñ **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### ¶ **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.08.2.648994/2020 tanggal 12 November 2019. Satker 648994 sampai dengan tanggal 31 Desember 20120 terdapat perubahan DIPA sebanyak satu kali dengan No Revisi DIPA-013.03.08.2.648994/2020 R pada tanggal 22 Juli 2020. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648994 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	167.378.000	167.378.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>167.378.000</b>	<b>167.378.000</b>

*Realisasi*

### **B.1 Pendapatan**

*Pendapatan  
Rp0*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.08) .

*Realisasi*

### **B.2 Belanja**

*Belanja*

*Negara Rp  
167.378.000,-*

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp167.378.000,- atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp167.378.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	167.378.000	167.378.000	100,00
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>167.378.000</b>	<b>167.378.000</b>	<b>100,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>167.378.000</b>	<b>167.378.000</b>	<b>100,00</b>

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 16.7% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan DIPA akan tetapi semua terealisasi 100% pada TA 2020.

### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	167.378.000	200.832.000	(16,7)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>167.378.000</b>	<b>200.832.000</b>	<b>(16,66)</b>

#### Belanja

#### **B.3 Belanja Pegawai**

#### Pegawai Rp0

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2019. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran

Belanja Pegawai baik di TA 2020 atau TA 2019.

*Belanja  
Barang Rp  
167.378.000*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 167.378.000,- dan Rp200.832.000,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 16.66% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019.

#### *Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi	18.760.000	0	
Belanja Barang Non Operasional	33.549.000	31.985.000	
Belanja Jasa	4.300.000	28.000.000	(84,64)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	110.769.000	140.847.000	(21,36)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		0	#DIV/0!
Belanja Persediaan Konsumsi			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>167.378.000</b>	<b>200.832.000</b>	<b>(16,66)</b>
	-		

*Belanja  
Modal Rp 0,-*

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal pada TA 2019 dan 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020  
dan 31 Desember 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

***B.5.1 Belanja Modal Tanah***

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2018 mengalami tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2020 atau TA 2019.

***B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2020 dan 2019.



*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA  
2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	-	-	-
Peralatan Komputer	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2020.

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2020.

*Belanja  
Modal Rp 0,-*

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Realisasi Belanja modal lainnya pada 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 31 Desember 2019 hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tahun 2020 dan 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya*

31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Buku-buku perpustakaan (monografi)	-	-	-
Rak Besi	-	-	-
Lemari Besi	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2020 ini.

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,-*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp0*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan Pajak  
Rp0,-*

#### **C.4 Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang PNBPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR  
Rp0,-*

#### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA  
Rp0,-*

#### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Pendek  
Rp0,-*

#### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja  
Dibayar di  
Muka Rp0,-*

#### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp0*

#### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan  
Rp0*

#### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan  
Tuntutan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### **C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0*

### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

<i>Tanah Rp0</i>	<p><b>C.14 Tanah</b></p> <p>Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.</p>
<i>Peralatan dan Mesin Rp0</i>	<p><b>C.15 Peralatan dan Mesin</b></p> <p>Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.</p>
<i>Gedung dan Bangunan Rp0</i>	<p><b>C.16 Gedung dan Bangunan</b></p> <p>Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.</p>
<i>Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0</i>	<p><b>C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b></p> <p>Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.</p>
<i>Aset Tetap Lainnya Rp0,-</i>	<p><b>C.18 Aset Tetap Lainnya</b></p> <p>Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0,- dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.</p>

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0,-*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap Rp0  
Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap Rp0*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.

*Aset Tak  
Berwujud Rp0*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain  
Rp0*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan



tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp0*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka  
dari KPPN  
Rp0,-*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp0*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) per tanggal pelaporan.

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp0*

### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp0*

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas  
Rp0,-*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP  
Rp0*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Pendapatan PNBP pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Pegawai  
Rp0*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

*Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban Persediaan*  
*Rp0,-*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada *Rincian Beban Pegawai* 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban Barang dan*  
*Jasa*  
*Rp56.609.000,-*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp56.609.000,- dan Rp59.985.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember

2020

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2019
Beban Bahan	33.549.000	-	31.185.000
Beban Honor Output Kegiatan		-	-
Beban Barang Operasional-Penanganan	18.760.000		
Beban Barang Non Operasional Lainnya		-	800.000
Beban Jasa Konsultan		-	-
Beban Jasa Pos dan Giro			-
Beban Sewa		-	-
Beban Jasa Profesi	4.300.000	-	28.000.000
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>56.609.000</b>	<b>-</b>	<b>59.985.000</b>

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban*

*Pemeliharaan Rp0,-*

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

*Tabel. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	Pengembalian Belanja	TH 2019
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban BMP dan Pelumas Khusus	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan untuk Suku Cadang	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja

Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp110.769.000,-*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp110.769.000,- dan Rp140.847.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas  
TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	Pengembalian Belanja	TH 2019
Beban Perjalanan Biasa	90.544.000		116.940.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.700.000	-	13.050.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.525.000		10.905.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		-
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>110.769.000</b>	<b>-</b>	<b>140.895.000</b>

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

*Tabel. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada*

Masyarakat TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Beban Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Bantuan Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/ Jasa	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Beban Penyusutan Peralatan mesin	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortilisasi Software		
Beban Penyusutan Lisensi		
Beban Penyusutan Aset Lainnya		
Beban Penyusutan Amortilisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional		
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional		
<b>Jumlah</b>	-	-

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0,-*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan



*Beban Lain-lain Rp0,-* **D.11 Beban Lain-lain**

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2020.

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp0*

**D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan TA 2019*

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
<b>Kegiatan Non Operasional</b>	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	-	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	-	-	-

*Pos Luar Biasa  
Rp0,-*

**D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020.

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal Rp0*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

*Defisit LO*

*Rp167.378.000,-*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesarRp 200.832.000,- dan Rp200.832.000,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai*

*Aset*

*Rp0*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan Rp0*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0*

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi Rp0*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain  
Rp0*

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp167.378.000,-*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp167.378.000,- dan Rp200.832.000,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	167.378.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
<b>Jumlah</b>	<b>167.378.000</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp167.378.000,-.

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,-.

**E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2019. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2020 dan 2019.

*Ekuitas Akhir Rp0*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

##### 1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 008401002645307  
Nama Rekening : BBPG020 KNWL HUKUM DAN  
HAM BANTEN 648994  
Nama Bank : BRI CABANG SERANG  
Surat Izin : S-223/WPB.11/KP.020/2015  
Tanggal : 17-02-2015

##### 2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-137 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W12.KU.03.03-82 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai:

KPA : R Andika Dwi Prasetya  
PPK : Sunaryo

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-135 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Banten Nomor W12.KU.03.03-046 Tahun 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2020:

Bendahara : Resha Rafsanjani